

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

2019

KPT 15 TAHUN 2019, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 15/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/11/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PPS DESA BENCOY KECAMATAN CIREUNGHAS, PPS DESA WANGUNSARI KECAMATAN CISOLOK, PPS DESA SEMPLAK, PPS DESA CIMANGKOK, DAN PPS DESA SUKALARANG KECAMATAN SUKALARANG, SERTA PPS DESA SELAAWI KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PPS DESA BENCOY KECAMATAN CIREUNGHAS, PPS DESA WANGUNSARI KECAMATAN CISOLOK, PPS DESA SEMPLAK, PPS DESA CIMANGKOK, DAN PPS DESA SUKALARANG KECAMATAN SUKALARANG, SERTA PPS DESA SELAAWI KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 08 Maret 2019
- Lampiran 1 Halaman